



PUTUSAN

Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Rio Afrizal Bin Suyatmin   |
| 2. Tempat lahir       | : Rene Basuki Rumbia (Lampung)   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 Tahun/8 April 1994  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Gunung Sugih Rt 005 Rw 002 Kecamatan<br>Semendawai Suku III Kab OKU Timur |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

Terdakwa Rio Afrizal Bin Suyatmin ditangkap pada tanggal 19 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024

**Terdakwa 2**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Trihandoko Bin Rohim  |
| 2. Tempat lahir       | : OKU Timur   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34/17 Mei 1990  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Taman Harjo RT 003 RW 002 Kecamatan<br>Semendawai Suku III Kab OKU Timur |

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Trihandoko Bin Rohim ditangkap pada tanggal 19 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024

Para Terdakwa didampingi Faik Rahimi, S.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Falah (KBH Falah) Jl. Imam Bonjol Rt 001 Rw 006 Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera-Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 467/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 1 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 467/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 467/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Rio Afrizal Bin Suyatmin** dan **Terdakwa II Trihandoko Bin Rohim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permuafakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis sabu-sabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Bta



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Rio Afrizal Bin Suyatmin** dan **Terdakwa II Trihandoko Bin Rohim** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti Berupa :

-1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,28 gram dengan hasil dari Laboratorium No. Lab : 243/NNF/2024 dengan berat netto 0,139 gram

-1 (satu) buah bungkus rokok merek SAMPOERNA

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

-1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dan merah no. polisi F 4022 LK, No. Rangka M1HJBC2169K140250, Nomor Mesin : JBC2E1139966.

***Dirampas untuk Negara.***

4. Menetapkan agar kedua terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa Bahwa **Terdakwa I Rio Afrizal Bin Suyatmin** bersama dengan **Terdakwa II Trihandoko Bin Rohim** pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira Pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan yang berada di Desa Rejosari, Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira Pukul 20.00 Wib **Terdakwa I Rio Afrizal Bin Suyatmin (selanjutnya disebut Terdakwa I Rio)** dijemput dari rumah untuk menemani **Terdakwa II Trihandoko Bin Rohim (Selanjutnya disebut Terdakwa II Tri)** mengobati sapi di Desa Taman Agung Kecamatan Semendawai Suku II Kabupaten Oku Timur, setelah selesai kedua terdakwa pergi menunggu di sebuah warung tuak, dimana saat itu Terdakwa I Rio mengobrol dengan Titin (DPO). Lalu Terdakwa I Rio menghampiri Terdakwa II Tri bermaksud meminta uang untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang nantinya akan dipakai/digunakan oleh Titin (DPO). Kemudian terdakwa II Tri memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Rio.

Bahwa setelah itu kedua terdakwa pergi membeli narkotika jenis sabu ke sebuah warung yang berada di Desa Rejosari Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur. Setelah sampai Terdakwa II Tri kemudian menemui seseorang yang tidak dikenal untuk membeli sabu tersebut, dan setelah selesai kedua terdakwa meninggalkan tempat. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira Pukul 01.00 Wib ketika kedua terdakwa melintasi jalan yang berada di Desa Rejosari Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Oku Timur, tiba-tiba kedua terdakwa diberhentikan oleh saksi Candra Pradana Bin Lensoni dan saksi Dody Yuristianto Bin Mohtarom dikarenakan kedua saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sekitaran wilayah Desa Rejosari terdapat peredaran narkotika jenis sabu, dimana saat melakukan penyelidikan kedua saksi melihat kedua terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram di dalam bungkus rokok merek SAMPOERNA yang terletak dipinggir jalan tersebut. Kemudian kedua terdakwa berikut semua barang bukti dibawa ke Polres Oku Timur untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB : 3577/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 18 Desember 2023, yang ditandatangani oleh 1. Yan Pariyoga, S.Si., M.T 2. Niryasti, S.Si., M.Si dan 3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku pemeriksa serta diketahui oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,170 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

2.-----1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

a. 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Suranto bIN Ngatemin selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

b. 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Muhammad Sapari Bin Kholik selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

c. 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Afrizal Bin Bayuni selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.

## Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1.-----**BB 1, BB 2, BB 3** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.-----**BB 4** seperti tersebut diatas **tidak mengandung sediaan Narkotika.**

**Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## ATAU

## Kedua :

Bahwa **Terdakwa I Rio Afrizal Bin Suyatmin** bersama dengan **Terdakwa II Trihandoko Bin Rohim** pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira Pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan yang berada di Desa Rejosari, Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Candra Pradana Bin Lensoni dan saksi Dody Yuristianto Bin Mohtarom yang merupakan anggota Polres Oku Timur sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sekitaran wilayah Desa Rejosari terdapat peredaran narkoba jenis sabu. Lalu pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira Pukul 01.00 Wib saat melakukan penyelidikan kedua saksi melihat kedua terdakwa sedang melintasi jalan tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram di dalam bungkus rokok merek SAMPOERNA yang terletak dipinggir jalan tersebut. Bahwa saat diinterogasi kedua terdakwa mengaku jika narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal di sebuah warung yang berada di Desa Rejosari Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur. Kemudian kedua terdakwa berikut semua barang bukti dibawa ke Polres Oku Timur untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB : 3577/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 18 Desember 2023, yang ditandatangani oleh 1. Yan Pariyoga, S.Si., M.T 2. Niryadi, S.Si., M.Si dan 3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku pemeriksa serta diketahui oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1.- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,170 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
- 2.-----1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
  - a. 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Suranto BIN Ngatemin selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
  - b. 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Muhammad Sapari Bin Kholik selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Bta



- c. 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 5 ml, milik  
Terdakwa Afrizal Bin Bayuni selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.

**Kesimpulan :**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 1.-----**BB 1, BB 2, BB 3** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2.-----**BB 4** seperti tersebut diatas **tidak mengandung sediaan Narkotika.**

**Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dody Yuristianto Bin Mohtarom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dan saksi Candra Pradana adalah anggota kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira Pukul 01.00 Wib bertempat di pinggir jalan yang berada di Desa Rejosari, Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
  - Bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi dan rekan lainnya mendapatkan infomasi dari masyarakat bahwa di sekitaran wilayah Desa Rejosari terdapat peredaran narkotika jenis sabu, lalu kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang melintasi jalan tersebut menggunkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah dan hitam dengan nomr polisi F 4022 LK dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian saksi dan rekan lainnya langsung memberhentikan sepeda motor tersebut;
  - Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung melakukan pengegedahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,28 (nol



koma dua puluh delapan) gram di dalam bungkus rokok merek Sampoerna yang terletak dipinggir jalan pada saat kejadian;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa milik Para Terdakwa yang mana rencanya akan dikonsumsi bersama dengan Titin (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Ican (DPO) dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti saksi sita dari Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Candra Pradana Bin Lenson, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Dody Yuristianto adalah anggota kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira Pukul 01.00 Wib bertempat di pinggir jalan yang berada di Desa Rejosari, Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi dan rekan lainnya mendapatkan infomasi dari masyarakat bahwa di sekitaran wilayah Desa Rejosari terdapat peredaran narkoba jenis sabu, lalu kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang melintasi jalan tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah dan hitam dengan nomr polisi F 4022 LK dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian saksi dan rekan lainnya langsung memberhentikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram di dalam bungkus rokok merek Sampoerna yang terletak dipinggir jalan pada saat kejadian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa milik Para Terdakwa yang mana rencanya akan dikonsumsi bersama dengan Titin (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Ican (DPO) dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti saksi sita dari Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira Pukul 01.00 Wib bertempat di pinggir jalan yang berada di Desa Rejosari, Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah dan hitam dengan nomr polisi F 4022 LK melintas di Desa Rejosari, Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur lalu datang beberapa orang yang berpakaian preman memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kendari;
- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram di dalam bungkus rokok merek Sampoerna yang terletak dipinggir jalan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan tersebut milik Para Terdakwa yang mana rencanya akan dikonsumsi bersama dengan Titin (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Ican (DPO) dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira Pukul 01.00 Wib bertempat di pinggir jalan yang berada di Desa Rejosari, Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah dan hitam dengan nomr polisi F 4022 LK melintas di Desa Rejosari, Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur lalu datang beberapa orang yang berpakaian preman memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram di dalam bungkus rokok merek Sampoerna yang terletak dipinggir jalan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu yang ditemukan tersebut milik Para Terdakwa yang mana rencanya akan dikonsumsi bersama dengan Titin (DPO);
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Ican (DPO) dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam dakwaanya mendalilkan mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB : 3577/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 18 Desember 2023, yang ditandatangani oleh 1. Yan Pariyoga, S.Si.,M.T 2. Niryasti , S.Si., M.Si dan 3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku pemeriksa serta diketahui oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T selaku Kepala Bidang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Bta



Laboratorium Forensik Polda Sumsel, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,170 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
  - a. 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Suranto bIN Ngatemin selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
  - b. 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Muhammad Sapari Bin Kholik selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.
  - c. 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Afrizal Bin Bayuni selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.

**Kesimpulan :**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

**BB 1, BB 2, BB 3** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**BB 4** seperti tersebut diatas **tidak mengandung sediaan Narkotika**

Menimbang, bahwa bukti surat yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan dan terlampir didalam berkas perkara berupa :

-Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB : 2043/NNF/2024 yang dibuat pada tanggal 02 Agustus 2024, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,139 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, adalah milik Terdakwa an. Rio Afrizal Bin Suyatmin dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, adalah milik

*Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Bta*



Terdakwa an. Trihandoko Bin Rohim. Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas *Positif mengandung Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang dihadirkan dipersidangan dan yang terdapat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,28 gram dengan hasil dari Laboratorium No. Lab : 243/NNF/2024 dengan berat netto 0,139 gram
2. 1 (satu) buah bungkus rokok merek SAMPOERNA
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dan merah no. polisi F 4022 LK, No. Rangka M1HJBC2169K140250, Nomor Mesin : JBC2E1139966.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Dody Yuristianto dan saksi Candra Pradana merupakan anggota kepolisian resor Ogan Komering Ulu Timur pada hari Timur Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira Pukul 01.00 Wib bertempat di pinggir jalan yang berada di Desa Rejosari, Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi Dody Yuristianto dan saksi Candra Pradana mendapatkan infomasi dari masyarakat bahwa di sekitaran wilayah Desa Rejosari terdapat peredaran narkotika jenis sabu, lalu kemudian saat saksi Dody Yuristianto dan saksi Candra Pradana melakukan penyelidikan dan Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang melintasi jalan tersebut menggunkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah dan hitam dengan nomr polisi F 4022 LK dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian saat saksi Dody Yuristianto dan saksi Candra Pradana langsung memberhentikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Bta



dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram di dalam bungkus rokok merek Sampoerna yang terletak dipinggir jalan pada saat kejadian;

- Bahwa sabu yang ditemukan tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang mana rencanya akan dikonsumsi bersama dengan Titin (DPO);
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Ican (DPO) dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB : 2043/NNF/2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang terlampir dalam berkas perkara, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,139 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, adalah milik Terdakwa an. Rio Afrizal Bin Suyatmin dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, adalah milik Terdakwa an. Trihandoko Bin Rohim. Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas *Positif mengandung Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Bta*





**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa I Rio Afrizal Bin Suyatmin dan Terdakwa II Trihandoko Bin Rohim yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam Pasal 1 ayat 18 yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, sedangkan yang dimaksud percobaan diuraikan dalam penjelasan Pasal 132 Undang-undang Narkotika, disebutkan yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam uraian unsur pasal ini harus dimaknai dalam konteks peredaran perdagangan narkotika, karena apabila si pelaku memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I akan tetapi tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri, maka ia harus dipandang sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan diperoleh fakta hukum bawah Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Dody Yuristianto dan saksi Candra Pradana merupakan anggota kepolisian resor Ogan Komering Ulu Timur pada hari Timur Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira Pukul 01.00 Wib bertempat di pinggir jalan yang berada di Desa Rejosari, Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi Dody Yuristianto dan saksi Candra Pradana mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran wilayah Desa Rejosari terdapat peredaran narkotika jenis sabu, lalu kemudian saat saksi Dody Yuristianto dan saksi Candra Pradana melakukan penyelidikan dan Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang melintasi jalan tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah dan hitam dengan nomr polisi F 4022 LK dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian saat saksi Dody Yuristianto dan saksi Candra Pradana langsung memberhentikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram di dalam bungkus rokok merek Sampoerna yang terletak dipinggir jalan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa sabu yang ditemukan tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang mana rencanya akan dikonsumsi bersama dengan Titin (DPO);

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Ican (DPO) dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB : 2043/NNF/2024 tanggal 02 Agustus 2024, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,139 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, adalah milik Terdakwa an. Rio Afrizal Bin Suyatmin dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, adalah milik Terdakwa an. Trihandoko Bin Rohim. Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas *Positif mengandung Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ditemukannya pada diri Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,28 gram dengan hasil dari Laboratorium No. Lab : 243/NNF/2024 dengan berat netto 0,139 gram yang ditemukan di dalam bungkus rokok merek Sampoerna yang terletak dipinggir jalan yang berada di Desa Rejosari, Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berada dalam penguasaan Para Terdakwa milik Para Terdakwa yang diperoleh dari saudara Ican (DPO) dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana rencanya akan Para Terdakwa konsumsi bersama dengan Titin (DPO), dengan demikian telah senyatanya terbukti bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai narkoba golongan I yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan tersebut bersifat tanpa hak;

Menimbang, bahwa jika pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu dan penguasaan Para Terdakwa atas narkoba jenis sabu tersebut tidak didasarkan pada suatu izin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut demi hukum harus dinyatakan sebagai perbuatan percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pada pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menguasai narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,28 gram dengan hasil dari Laboratorium No. Lab : 243/NNF/2024 dengan berat netto 0,139 gram dan 1 (satu) buah bungkus rokok merek SAMPOERNA, adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dan merah no. polisi F 4022 LK, No. Rangka M1HJBC2169K140250, Nomor Mesin : JBC2E1139966, adalah alat yang dilakukan untuk melakukan kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis, maka harus ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rio Afrizal Bin Suyatmin dan Terdakwa II Trihandoko Bin Rohim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak menguasai narkoba golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rio Afrizal Bin Suyatmin dan Terdakwa II Trihandoko Bin Rohim oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,28 gram dengan hasil dari Laboratorium No. Lab : 243/NNF/2024 dengan berat netto 0,139 gram;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merek SAMPOERNA;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dan merah no. polisi F 4022 LK, No. Rangka M1HJBC2169K140250, Nomor Mesin : JBC2E1139966;

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alidin, SH, MH, Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Indriya Setyawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H., M.H.

Panitera,

Alidin, SH, MH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Bta